



YAYASAN HARAPAN BANGSA SEJAHTERA
UNIVERSITAS MA CHUNG

STATUTA
UNIVERSITAS MA CHUNG
MALANG
2015

Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera

Villa Puncak Tidar N-01, Malang 65151

Jawa Timur – Indonesia

Telepon : +62-341 570570 ; Faksimili : +62-341 558511

Email : info@machung.ac.id ; <http://www.machung.ac.id>

**STATUTA
UNIVERSITAS MA CHUNG
MALANG**

2015

Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera
Villa Puncak Tidar N-01, Malang 65151
Jawa Timur – Indonesia

Telepon: +62-341 570570; Faksimili: +62-341 558511

Email: groupallstaffyayasan@machung.ac.id ; <http://www.machung.ac.id>

KEPUTUSAN
YAYASAN HARAPAN BANGSA SEJAHTERA
Nomor : 003/YHBS-SK/III/2015

tentang

STATUTA
UNIVERSITAS MA CHUNG

YAYASAN HARAPAN BANGSA SEJAHTERA

- Menimbang : 1. Bahwa statuta sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan proses pembelajaran di perguruan tinggi harus disusun dan selalu disesuaikan dengan perkembangan yang ada;
2. Bahwa sejak perguruan tinggi didirikan hingga saat ini, telah terjadi perubahan dan pertumbuhan organisasi yang signifikan;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera tentang Statuta Universitas Ma Chung Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan, ayat 1;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
9. Strategi Pendidikan Tinggi Jangka Panjang HELTS 2003-2010;
10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera tahun 2005, sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 078 tanggal 15 Juni 2005, dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Nomor 003 tanggal 01 Agustus 2005 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor C-1369.HT.01.02.TH 2005.

- Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi pada Pasal 1 Ayat 16 dan Pasal 32;
2. Masukan dari KOPERTIS 7 yang disampaikan kepada Universitas Ma Chung pada tanggal 27 Agustus 2014 dalam kegiatan Wasdalbin, yaitu Pembaharuan Statuta dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Statuta Universitas Ma Chung Tahun 2006

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN YAYASAN HARAPAN BANGSA SEJAHTERA
TENTANG STATUTA UNIVERSITAS MA CHUNG

STATUTA UNIVERSITAS MA CHUNG

PEMBUKAAN

Dalam rangka ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera mendirikan Universitas Ma Chung pada tanggal 7 Juli 2007.

Universitas Ma Chung merupakan perguruan tinggi swasta yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik yang profesional di bidangnya, menguasai Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Tionghoa, memiliki kemampuan *leadership*, *entrepreneurship*, manajemen, komunikasi dan kepribadian, bersertifikasi IT, ETS-TOEIC, dan HSK, serta menghayati nilai-nilai Ma Chung.

Bahwa untuk mengatur kehidupan pendidikan tinggi seperti yang dimaksudkan di atas, maka ditetapkan Statuta Universitas Ma Chung. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 (amandemen keempat - 10 Agustus 2002) yang mengatur mengenai pendidikan dan kebudayaan, yaitu ayat (1) “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, maka dari itu Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera merasa berkewajiban dan ingin berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan mendirikan perguruan tinggi swasta yang tujuan untuk:

Pertama, menerjemahkan dan melaksanakan secara proaktif *Spirit* Alumni Ma Chung dalam pelayanan jenis dan jenjang pendidikan tinggi, seperti yang diharapkan oleh beberapa cendekiawan Ma Chung yang memprakarsai pendiriannya melalui Ikatan Alumni Ma Chung.

Kedua, membantu Pemerintah Indonesia dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan manusia yang seutuhnya dengan memberikan hak yang sama kepada

semua orang yang memenuhi syarat untuk mengenyam pendidikan akademik dan pendidikan profesional agar dapat mengembangkan dirinya sebagai manusia yang utuh, berbudi luhur, unggul dan mandiri dalam masyarakat, serta memiliki nilai-nilai Ma Chung.

Statuta Universitas Ma Chung memuat prinsip-prinsip dasar pengelolaan dan penyelenggaraan Universitas Ma Chung sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berusaha mengembangkan tujuan di atas. Pada hakikatnya prinsip-prinsip itu merupakan sumber hukum bagi peraturan akademik dan tata cara operasional serta peraturan-peraturan lain bagi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan pengendalian pendidikan akademik, pendidikan profesional, pendidikan non-formal beserta program penunjangnya dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan:

1. **Statuta** adalah: (a) Dasar yang dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pengembangan program, dan penyelenggaraan kegiatan sesuai Visi dan Misi Universitas dan (b) penjabaran ciri khusus Universitas dan dasar yang dipakai untuk rujukan perumusan dan pengembangan peraturan umum akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas.
2. **Rencana Induk Pengembangan** adalah rencana pengembangan yang memuat sasaran dan tujuan yang akan dicapai oleh Universitas dalam jangka waktu 25 tahun.
3. **Rencana Strategis** adalah penjabaran dari Rencana Induk Pengembangan yang memuat sasaran dan tujuan yang akan dicapai, beserta dengan strategi yang akan ditempuh dan program yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun.
4. **Yayasan** adalah Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera yang didirikan pada tanggal 15 Juni 2005.
5. **Badan Pengurus Pelaksana Harian, yang selanjutnya disebut BPPH** adalah pelaksana dan pengurus harian Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera.
6. **Dewan Pembina Akademik** adalah individu-individu yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Yayasan untuk membantu dalam memberikan pembinaan dan informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta menjadi pengawas eksternal dalam menjaga kualitas Universitas.
7. **Universitas** adalah Universitas Ma Chung yang berkedudukan di Jalan Villa Puncak Tidar N-1, Malang.
8. **Rektor** adalah Rektor Universitas Ma Chung yaitu individu yang dipercaya untuk menjadi pemimpin utama segenap kegiatan Universitas dalam mencapai visi dan misi Universitas.

9. **Senat Akademik Universitas** adalah badan normatif Universitas yang berwenang dan menjalankan fungsi dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan kebijakan akademik Universitas.
10. **Senat Akademik Fakultas** adalah badan normatif Fakultas yang berwenang dan menjalankan fungsi dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan kebijakan akademik di tingkat Fakultas dan Program Studi.
11. **Fakultas** adalah bagian dari Universitas yang merupakan tempat mempelajari suatu bidang ilmu, yang terdiri atas beberapa Program Studi di lingkungan Universitas Ma Chung.
12. **Program Studi** adalah Program Studi yang ada di lingkungan Universitas Ma Chung.
13. **Dekan** adalah Dekan di lingkungan Universitas Ma Chung, yaitu individu yang dipercaya untuk menjadi pemimpin utama segenap kegiatan di Fakultas dalam mencapai visi dan misi Universitas.
14. **Kepala Program Studi** adalah Kepala Program Studi di lingkungan Universitas Ma Chung, yaitu individu yang dipercaya untuk menjadi pemimpin utama segenap kegiatan di Program Studi dalam mencapai visi dan misi Universitas.
15. **Direktorat/ Lembaga/ Badan/ Satuan/ Pusat** adalah unsur pelaksana atau unsur penunjang atau satuan organisasi lain dari Universitas Ma Chung yang membantu Pimpinan dalam menyelenggarakan program lintas bidang sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan/ atau Anggaran Rumah Tangga Universitas atau dibentuk Rektor dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi tertentu berdasarkan kebutuhan Universitas.
16. **Pimpinan Direktorat/ Lembaga/ Badan/ Satuan/ Pusat** adalah Pimpinan Direktorat/ Lembaga/ Badan/ Satuan/ Pusat di lingkungan Universitas Ma Chung, yaitu individu yang dipercaya untuk menjadi pemimpin utama segenap kegiatan di Direktorat/ Lembaga/ Badan/ Satuan/ Pusat dalam mencapai visi dan misi Universitas.
17. **Pegawai** adalah semua Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Ma Chung.
18. **Dosen** adalah tenaga pendidik pada Universitas Ma Chung yang diangkat melalui Surat Keputusan Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera dengan tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

19. **Tenaga Kependidikan** adalah individu di bawah supervisi seorang Pimpinan pada suatu Fakultas, Program Studi, atau Direktorat/ Lembaga/ Badan/ Satuan/ Pusat di lingkungan Universitas Ma Chung.
20. **Sivitas Akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Universitas Ma Chung.
21. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar secara resmi di Universitas Ma Chung.
22. **Alumni** adalah lulusan atau tamatan dari semua jenis, jenjang maupun jalur pendidikan di Universitas Ma Chung.
23. **Menteri** adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 2

1. Universitas memiliki visi dan misi yang menjadi arah dan acuan pengembangan.
2. Visi Universitas adalah memuliakan Tuhan melalui akhlak, pengetahuan, dan kontribusi nyata sebagai insan akademik yang berdaya cipta.
3. Misi Universitas adalah:
 - a. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas, fokus dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang dan masa yang akan datang dengan berpedoman pada falsafah dasar Pancasila;
 - b. Membentuk dan mengembangkan angkatan-angkatan motivator dan pemimpin masyarakat yang memiliki potensi dan kapasitas moral yang luhur, berjiwa kepemimpinan, dan *entrepreneurship* yang berorientasi pada pembentukan akhlak dan kepribadian unggul, rendah hati, melayani, dan berkontribusi sebagai manusia yang utuh;
 - c. Mendorong dan mengembangkan sikap serta pemikiran yang kritis-prinsipil dan kreatif-realistis berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur;

- d. Menghasilkan lulusan yang siap pakai yang berkualitas tinggi dan mampu bersaing di pasar global;
- e. Berperan aktif dalam meningkatkan peradaban dunia dengan menghasilkan lulusan yang berwawasan global, toleran dan cinta damai, serta produktif dalam menghasilkan karya cipta yang mendukung peningkatan martabat manusia global;
- f. Melaksanakan pengelolaan Perguruan Tinggi secara transparan berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.

Pasal 3

1. Universitas memiliki komitmen tinggi untuk mencapai keunggulan yang didasarkan atas nilai-nilai sebagai berikut:
 - a. **Orisinal:** bahwa setiap orang adalah istimewa sehingga setiap orang harus mampu menjadi diri sendiri dan tidak hanya mengikuti orang lain, oleh karena itu segenap Sivitas Akademika Universitas harus memiliki komitmen untuk berani tampil berbeda dan mengedepankan orisinalitas dalam karya dan karsa.
 - b. **Terpercaya:** menjunjung tinggi kejujuran dalam berpikir, bertindak dan berbicara dalam upaya membangun institusi dan Sivitas Akademika yang memiliki kredibilitas tinggi, terhormat, dapat diandalkan dan terpercaya.
 - c. **Gigih:** bahwa kesabaran dan kegigihan mampu mengalahkan semua tantangan dan persoalan. Universitas Ma Chung berkomitmen untuk membangun budaya pantang menyerah, tekun, tidak mengenal lelah, dan tidak mudah putus asa dalam diri setiap Sivitas Akademika.
 - d. **Kreatif:** mendorong terciptanya budaya kerja yang inovatif, produktif, dan imajinatif sehingga senantiasa dapat mengembangkan hal-hal dan cara-cara baru dalam bekerja dan berkarya.
 - e. **Dinamis:** berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pekerjaan dan pembelajaran yang senantiasa hidup, bergairah, dan aktif yang menjadikan segenap Sivitas Akademika Universitas agar selalu mampu mengadaptasi dan mengakomodasi perubahan.

- f. **Ramah dan Menyenangkan:** mendorong terciptanya lingkungan kerja dan belajar yang tertib, penuh kegembiraan, dan menyenangkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang ramah, pembawa damai, kegembiraan dan sukacita.
 - g. **Meritocratic:** menghargai prestasi, kerja keras dan kontribusi nyata. Universitas percaya bahwa prestasi menentukan posisi.
 - h. **Profesional:** berkomitmen untuk membangun semangat kerja yang selalu mengedepankan kualitas dan motivasi untuk menjadi yang terbaik dalam setiap upaya yang dilakukan.
 - i. **Bertanggung jawab:** mendorong segenap Sivitas Akademika untuk selalu mampu mempertanggungjawabkan semua pemikiran, tindakan, dan ucapan dengan baik dan benar.
 - j. **Sinergi:** selalu mengedepankan dan mengutamakan kerjasama untuk mencapai hasil yang lebih baik.
 - k. **Rendah Hati:** kerendahan hati adalah kunci dari hubungan antar manusia yang damai, tertib, dan produktif. Universitas berupaya setiap Sivitas Akademika memiliki sikap pantang memandang rendah orang lain.
 - l. **Citizenship/ nasionalis:** proaktif memberikan kontribusi dalam membangun masyarakat dan lingkungan hidup yang aman, damai, sejahtera, adil, dan makmur atas dasar kebanggaan yang positif terhadap berbangsa dan bernegara.
2. Selanjutnya, nilai-nilai sebagaimana yang tertulis pada ayat 1 disebut dengan Nilai-Nilai Universitas Ma Chung.

BAB III

JATI DIRI UNIVERSITAS

Bagian Kesatu

Nama, Kedudukan, Pendiri, Hari Jadi, dan Tahun Berdiri

Pasal 4

Nama Universitas adalah Universitas Ma Chung.

Pasal 5

Universitas berkedudukan di Jalan Villa Puncak Tidar N-01, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, Indonesia.

Pasal 6

Pendiri Universitas adalah Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera.

Pasal 7

1. Tahun 2007 adalah tahun berdirinya Universitas Ma Chung;
2. Tanggal 7 Juli merupakan hari jadi (Dies Natalis) Universitas Ma Chung.

Bagian Kedua

Lambang, Bendera, Lagu Resmi, Motto, dan Semboyan

Pasal 8

Universitas memiliki lambang Universitas yaitu :

1. Lambang Universitas berpedoman pada falsafah air dan alam.
2. Lambang Universitas tercantum dalam **Lampiran 1**, terdiri atas 3 (tiga) bentuk gelombang air berwarna biru dan hijau. Tiga bentuk gelombang air menunjukkan dasar dari Universitas Ma Chung yaitu melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Tiga bentuk gelombang tersebut merupakan satu kesatuan bentuk gunung yang menggambarkan dan mewakili alam dan sumber daya alam Indonesia, dan secara khusus lebih diposisikan karena faktor geografisnya yaitu menunjukkan karakter kota Malang yang berada di daerah pegunungan. Gambar gunung yang mengerucut juga diartikan sebagai fokus yang jelas dari Universitas dalam mengembangkan nilai-nilai pendidikan yang dianutnya. Gambar gelombang air yang berwarna biru yang mengalir memiliki filosofi air yang bermakna positif bagi kehidupan manusia agar seluruh Sivitas

Akademika Universitas dan alumninya dimanapun mereka berada, dapat menjadi sumber kehidupan bagi lingkungan sekitarnya. Gelombang berwarna hijau menggambarkan kekayaan alam Indonesia yang beraneka ragam tetapi berada dalam harmonisasi.

3. Arti lambang Universitas secara keseluruhan adalah institusi yang dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan jaman dan merupakan sumber ilmu pengetahuan berbasis sumber daya alam yang unggul yang mampu menjadi pemuas dahaga bagi mereka yang haus ilmu pengetahuan.

Pasal 9

1. Bendera Universitas berbentuk persegi panjang berwarna biru yang melambangkan kedamaian, keluasan, fleksibilitas/ kemampuan beradaptasi, ketaatan, kepercayaan, keteraturan, dan keamanan, dengan ukuran lebar 110 cm, panjang 165 cm, dan dua berbanding tiga dengan lambang Universitas di tengahnya.
2. Bendera Fakultas memiliki ukuran lebar 80 cm dan panjang 120 cm dengan lambang fakultas di tengahnya. Warna dasar bendera Fakultas ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Yayasan.

Pasal 10

Lagu resmi Universitas adalah Mars Ma Chung yang tercantum dalam **Lampiran 2** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Statuta ini.

Pasal 11

1. Motto Universitas adalah “*Mastery for Service and Leadership in Integrity*”.
2. Semboyan Universitas adalah :
 - a. *With Quality, We Stand*
 - b. *With Originality, We Flourish*
 - c. *With Win-Win Effect, We Cooperate*
 - d. *With Contribution, We Attain Support*

BAB IV
KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK, ETIKA AKADEMIK, DAN
OTONOMI KEILMUAN

Pasal 12

1. Universitas menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik.
2. Universitas menjunjung tinggi kebebasan akademik bagi pendidikan tinggi.
3. Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan melalui kontribusi nyata ilmu pengetahuan dalam masyarakat secara hikmat dan bertanggung jawab.

Pasal 13

Universitas menjunjung tinggi etika akademik.

Pasal 14

Universitas menjunjung tinggi otonomi keilmuan yang merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

1. Universitas menerapkan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.
2. Sistem penjaminan mutu internal diterapkan melalui penyusunan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi standar mutu, dan pengembangan standar mutu.
3. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan standar mutu pada sistem penjaminan mutu internal dipertanggungjawabkan oleh sebuah Direktorat/ Lembaga/ Badan/ Satuan/ Pusat yang langsung berada di bawah supervisi Rektor.
4. Ruang lingkup pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal terdiri dari bidang:
 - a. Akademik
 - b. Non-akademik
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 16

1. Universitas menerapkan sistem penjaminan mutu eksternal sebagai upaya peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.
2. Sistem penjaminan mutu eksternal diterapkan melalui akreditasi institusi, baik di bidang akademik maupun non-akademik.
3. Sistem penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh badan di luar Universitas, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang memiliki kewenangan untuk menilai dan menetapkan peringkat mutu.

Bagian Kedua
Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

Pasal 17

Sistem pengendalian dan pengawasan internal Universitas merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai Universitas untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Universitas, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

1. Tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal Universitas adalah:
 - a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan
 - c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
2. Sistem pengendalian dan pengawasan internal Universitas dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip taat asas, akuntabilitas, transparansi, objektivitas, jujur, dan pembinaan.
3. Ruang lingkup sistem pengendalian internal Universitas meliputi bidang akademik dan non-akademik.
4. Ruang lingkup sistem pengawasan internal Universitas terdiri atas bidang:
 - a. keuangan;
 - b. aset; dan
 - c. kepegawaian.
5. Sistem pengendalian dan pengawasan internal Universitas dimaksudkan untuk membantu pimpinan Universitas dalam melakukan pengawasan independen terhadap proses penyelenggaraan kegiatan Universitas, serta memberikan konsultasi, rekomendasi, dan usulan perbaikan yang berkelanjutan.

6. Sistem pengendalian dan pengawasan internal Universitas meliputi koordinasi pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor lainnya.
7. Penerapan sistem pengendalian dan pengawasan internal Universitas dikoordinasikan oleh sebuah Direktorat/ Lembaga/ Badan/ Satuan/ Pusat yang langsung berada di bawah supervisi Rektor.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal Universitas dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga

Akuntabilitas dan Pengawasan

Pasal 19

1. Akuntabilitas publik Universitas terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non-akademik.
2. Akuntabilitas publik wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
 - a. memberikan pelayanan pendidikan yang paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik terbaik dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. menyusun laporan keuangan Universitas tepat waktu, sesuai standar akuntansi yang berlaku, serta di audit oleh akuntan publik; dan
 - d. melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.

Pasal 20

1. Laporan keuangan tahunan Universitas diaudit oleh akuntan publik.
2. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan Universitas.
3. Administrasi dan pengurusan audit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan tanggung jawab Yayasan.

BAB VI
TATA KELOLA UNIVERSITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

1. Organ Universitas terdiri atas :
 - a. Yayasan;
 - b. Rektor;
 - c. Senat Akademik Universitas.
2. Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mendelegasikan penyelenggaraan kegiatan Tridharma serta seluruh kegiatan penunjang dan pendukung lainnya kepada Rektor.
3. Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mendelegasikan fungsi penetapan norma dan kebijakan akademik Universitas serta pengawasan pelaksanaannya kepada Senat Akademik Universitas.
4. Ketentuan mengenai struktur organisasi dan bentuk hubungan antarorgan diatur dengan Surat Keputusan Yayasan.
5. Pemimpin organ Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh merangkap jabatan pada organ Universitas.

Bagian Kedua

Yayasan

Pasal 22

Yayasan dalam penyelenggaraan Universitas memiliki fungsi dalam menentukan dan mengawasi penyelenggaraan Universitas, sebagai berikut:

1. menetapkan Statuta dan kebijakan umum Universitas;
2. mengangkat dan memberhentikan Rektor, serta melaporkan kepada Menteri;

3. menetapkan pendirian dan pengembangan Fakultas dan Program Studi;
4. menyetujui dan mengesahkan Rencana Induk Pengembangan Universitas, Rencana Strategis, Rencana Tahunan, anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diusulkan oleh Rektor;
5. menyetujui dan mengesahkan struktur organisasi Universitas dan personalianya atas usul Rektor dengan memperhatikan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku;
6. menyetujui dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Rektor;
7. menetapkan peraturan keuangan dan gaji pegawai dengan memperhatikan usul Rektor;
8. mengelola operasional keuangan Universitas secara proporsional, sesuai dengan kepentingan Yayasan dan Universitas.

Pasal 23

1. Yayasan melakukan pengawasan terhadap Universitas baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Yayasan dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara langsung membentuk Badan Pengurus Pelaksana Harian (BPPH) Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera.
3. Yayasan berwenang untuk meminta laporan pertanggungjawaban secara periodik kepada Universitas tentang pelaksanaan pendidikan di Universitas, baik di bidang akademik maupun kegiatan penunjangnya bila sewaktu-waktu diperlukan, sebagai upaya untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Untuk kepentingan sebagaimana tercantum dalam ayat 3, Yayasan memberikan pemberitahuan sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal permintaan laporan pertanggungjawaban.

Bagian Ketiga
Dewan Pembina

Pasal 24

1. Dewan Pembina adalah individu-individu yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Yayasan.
2. Dewan Pembina harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai kemampuan menjaga keberadaan, keutuhan, dan keberlanjutan Universitas;
 - b. Mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan akademik;
 - c. Mempunyai kemampuan menjaga dan membangun hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan Universitas; dan
 - d. Mempunyai komitmen untuk menjaga dan mengembangkan jati diri dan nilai-nilai Universitas.
3. Dewan Pembina terdiri dari Dewan Pembina Akademik dan Dewan Pembina Non-akademik.
4. Dewan Pembina Akademik mempunyai tugas pokok:
 - a. memberi kritik dan saran tentang penerapan norma dan ketentuan akademik Universitas;
 - b. memberi kritik dan saran tentang pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu pendidikan di Universitas;
 - c. memberi kritik dan saran atas kebijakan kurikulum serta pelaksanaan proses pembelajaran di Universitas;
 - d. memberi kritik dan saran atas kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pelaksanaannya;
 - e. menetapkan dan mengawasi pencapaian tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
 - f. memberi saran tentang pelaksanaan Kode Etik Dosen dan Mahasiswa;
 - g. memberi saran dalam penerapan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;

- h. memberi saran atas pelaksanaan kebijakan tata tertib akademik;
 - i. memberi saran atas pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 - j. memberi rekomendasi tentang pemberian sanksi terhadap pelanggaran norma dan ketentuan akademik kepada Pimpinan Universitas;
 - k. memberi pertimbangan kepada Pembina Yayasan tentang rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah disusun oleh Pimpinan Universitas; dan
 - l. memberi pertimbangan kepada Pembina Yayasan tentang pengangkatan dan pemberhentian, serta kinerja bidang akademik Pimpinan Universitas.
5. Dewan Pembina Non-akademik mempunyai tugas pokok:
- a. memberi kritik dan saran tentang penerapan norma dan ketentuan non-akademik Universitas;
 - b. memberi kritik dan saran tentang pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu non-akademik di Universitas;
 - c. memberi kritik dan saran atas kebijakan non-akademik di Universitas serta pelaksanaannya;
 - d. memberi kritik dan saran atas kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pelaksanaannya;
 - e. menetapkan dan mengawasi pencapaian tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan kegiatan non-akademik di Universitas;
 - f. memberi saran tentang pelaksanaan Kode Etik Tenaga Kependidikan;
 - g. memberi saran dalam penerapan peraturan pelaksanaan non-akademik;
 - h. memberi saran atas pelaksanaan kebijakan tata tertib non-akademik;
 - i. memberi saran atas pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja tenaga kependidikan;
 - j. memberi rekomendasi tentang pemberian sanksi terhadap pelanggaran norma dan ketentuan non-akademik kepada Pimpinan Universitas;
 - k. memberi pertimbangan kepada Pembina Yayasan tentang rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah disusun oleh Pimpinan Universitas;
 - l. memberi pertimbangan kepada Pembina Yayasan tentang pengangkatan dan pemberhentian, serta kinerja bidang non-akademik Pimpinan Universitas; dan

- m. memberikan rekomendasi sumber pendanaan eksternal yang dapat diupayakan oleh Universitas.
6. Dewan Pembina diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan.

Pasal 25

Dewan Pembina dan Badan Pengurus Pelaksana Harian (BPPH) Yayasan tidak diperkenankan merangkap sebagai pimpinan di lingkungan Universitas.

Bagian Keempat Universitas

Pasal 26

Tugas pokok Universitas adalah menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan tenaga akademis dan tenaga profesional yang mampu mengaktualisasikan diri dalam bidang:

1. Keilmuan:
 - a. memiliki sikap ilmiah dalam mengamalkan ilmu pengetahuan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat ilmiah;
 - b. memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidang keahliannya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; membantu pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan memimpin, mengorganisasi, dan melaksanakan penelitian.
2. Kepribadian:
 - a. memahami, menghayati serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai perwujudan dari perpaduan nilai-nilai religius, budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern;

- b. bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing masyarakat di lingkungannya dalam pembangunan bangsa dan negara sebagai perwujudan dari pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sesama manusia;
- c. menyadari tugasnya, mampu dan bertanggung jawab dalam bertindak sebagai pembaharu masyarakat di lingkungannya, sebagai perwujudan integrasi antara iman dan kehidupan;
- d. mempunyai sikap keterbukaan terhadap semua golongan dalam masyarakat di lingkungannya sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sesama manusia; dan
- e. mengamalkan Nilai-Nilai Universitas Ma Chung.

Bagian Kelima

Rektor

Pasal 27

1. Tugas pokok Rektor adalah memimpin penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan membina segenap Pegawai dan Sivitas Akademika, serta hubungan dengan lingkungannya untuk mencapai visi dan misi Universitas.
2. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Rektor dibantu oleh Wakil Rektor.
3. Rektor bertanggung jawab kepada Yayasan.
4. Rektor dibantu paling sedikit oleh Wakil Rektor yang menangani urusan akademik dan Wakil Rektor yang menangani urusan keuangan dan sumber daya.
5. Persyaratan Wakil Rektor ditetapkan oleh Rektor.
6. Ketentuan mengenai jumlah, nomenklatur jabatan, serta rincian tugas dan wewenang Wakil Rektor diatur dengan Surat Keputusan Rektor.
7. Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
8. Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali, dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 28

Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki gelar pendidikan sekurang-kurangnya Master (S2) yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui kualitasnya oleh Kementerian;
2. berusia tidak lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun pada saat dilantik menjadi Rektor pertama kalinya, sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
3. Rektor harus merupakan Warga Negara Indonesia;
4. sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Rektor menurut keterangan dokter dan psikolog;
5. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara;
6. memiliki integritas diri yang baik;
7. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan Universitas;
8. memahami sistem pendidikan Universitas dan nasional;
9. memiliki kompetensi kepemimpinan dan manajerial yang baik;
10. memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik; dan
11. Rektor berasal dari dosen Universitas dan dalam hal sangat diperlukan dapat berasal dari luar Universitas.

Pasal 29

1. Rektor dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Yayasan, dengan memperhatikan pertimbangan Yayasan dan setelah dikonsultasikan dalam rapat Yayasan, kemudian dilaporkan kepada Menteri.
2. Rektor diangkat oleh Yayasan melalui proses pemilihan dari calon-calon Rektor yang diusulkan oleh Senat Akademik Universitas.
3. Senat Akademik Universitas memutuskan calon-calon Rektor yang akan diusulkan kepada Yayasan melalui sistem musyawarah dengan aklamasi atau melalui pemungutan suara.

4. Pengusulan para bakal calon Rektor dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Rektor (PAPILREK) paling lambat 5 (lima) bulan sebelum masa jabatan Rektor sebelumnya berakhir.
5. Yayasan menetapkan Rektor terpilih paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum akhir masa jabatan Rektor dan melantik Rektor terpilih pada akhir masa jabatan Rektor sebelumnya.
6. Jabatan Rektor berakhir apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. diberhentikan apabila tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya; atau
 - f. melanggar Kode Etik Universitas.
7. Rektor dilarang merangkap:
 - a. jabatan pada badan hukum pendidikan lain dan Perguruan Tinggi lain;
 - b. jabatan pada lembaga Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Universitas.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaringan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Rektor diatur dengan Surat Keputusan Yayasan.

Pasal 30

1. Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, tugas dan kewenangan Rektor dijalankan sementara oleh Wakil Rektor yang menangani bidang akademik.
2. Dalam hal Rektor berhalangan tetap dan sisa masa jabatannya paling lama 1 (satu) tahun, Wakil Rektor yang menangani bidang akademik diangkat menjadi Rektor baru oleh Yayasan sampai dengan berakhir masa jabatan Rektor yang berhalangan tetap.
3. Dalam hal Rektor berhalangan tetap dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, maka dilakukan pemilihan Rektor baru.

Pasal 31

1. Rektor berwenang bertindak keluar untuk dan atas nama Universitas.
2. Rektor tidak berwenang bertindak ke luar mewakili Universitas apabila:
 - a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Universitas dan Rektor;
 - b. Rektor mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan Universitas;
 - c. melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - d. melakukan perbuatan yang merugikan Universitas dan dilarang oleh Yayasan.
3. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Yayasan menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan Universitas.

Pasal 32

Rektor memiliki tugas dan wewenang:

- a. menyusun dan/ atau menetapkan kebijakan penyelenggaraan Tridharma;
- b. menyusun kebijakan akademik sesuai dengan arah yang ditetapkan oleh Senat Akademik Universitas;
- c. mengusulkan kebijakan akademik kepada Senat Akademik Universitas;
- d. menyusun dan menetapkan Kode Etik Tenaga Kependidikan;
- e. menyusun dan menetapkan Kode Etik Mahasiswa;
- f. menyusun Rencana Strategis Universitas untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Yayasan;
- g. menyusun dan/ atau mengubah rencana kerja dan anggaran Universitas, berdasarkan Rencana Strategis Universitas, untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Yayasan;
- h. mengelola penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Universitas;
- i. mengangkat dan/ atau memberhentikan Wakil Rektor, pimpinan unit kerja di bawah Rektor, dan pegawai Universitas berdasarkan Statuta serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/ atau peraturan akademik, sesuai dengan Statuta, Peraturan Yayasan, Surat Keputusan Rektor, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menjatuhkan sanksi kepada pegawai dan mahasiswa yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Statuta, Peraturan Yayasan, Surat Keputusan Rektor, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. bertindak ke luar untuk dan atas nama Universitas sesuai dengan ketentuan dalam Statuta;
- m. mengelola seluruh kekayaan Universitas dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan Universitas;
- n. mengangkat, memindahkan, memberhentikan, membina, dan mengembangkan pegawai Universitas;
- o. menerima, memberhentikan, membina, dan mengembangkan mahasiswa;
- p. menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan keuangan Universitas yang transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- q. menyelenggarakan sistem informasi manajemen yang andal yang mendukung penyelenggaraan Tridharma, kemahasiswaan, kealumnian, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaian, serta sarana dan prasarana;
- r. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan laporan tahunan Universitas kepada Yayasan;
- s. mengusulkan pengangkatan guru besar kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- t. membina dan mengembangkan hubungan baik Universitas dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat serta mengembangkan jejaring nasional dan internasional;
- u. dapat mengajukan usul penyusunan Peraturan Yayasan atau perubahannya kepada Yayasan; dan
- v. mengelola satuan usaha dan dana lestari Universitas.

Bagian Keenam
Senat Akademik Universitas

Pasal 33

1. Senat Akademik merupakan organ yang berfungsi menetapkan norma dan kebijakan akademik Universitas serta mengawasi pelaksanaannya.
2. Senat Akademik Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas.
3. Senat Akademik Universitas merupakan organ Universitas yang terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, Guru Besar, Dekan, dan perwakilan dosen yang dinilai mampu melaksanakan fungsi dan tugas sebagai anggota Senat Akademik.
4. Ketua dan Anggota Senat Universitas diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
5. Ketua Senat Akademik Universitas dipilih oleh Anggota Senat.
6. Setiap unsur dalam ayat 3, secara otomatis menjadi anggota Senat Akademik Universitas sejak Surat Keputusan Pengangkatan yang diterbitkan oleh Yayasan diberlakukan dan keanggotaannya di Senat Akademik Universitas secara otomatis berakhir sejak Surat Keputusan Pemberhentian yang diterbitkan oleh Yayasan diberlakukan.
7. Jumlah dan mekanisme pemilihan anggota Senat Akademik Universitas diatur dalam peraturan tersendiri.
8. Senat Akademik Universitas mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menetapkan norma, kebijakan akademik, dan arah pengembangan akademik;
 - b. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan akademik oleh Pimpinan Universitas berdasarkan norma dan arah yang ditetapkan Senat Akademik Universitas;
 - c. menyusun dan menetapkan Kode Etik Universitas ;
 - d. menyusun dan menetapkan Kode Etik Dosen;
 - e. menetapkan kebijakan akademik mengenai:
 - 1) kurikulum program studi;
 - 2) persyaratan akademik untuk pembukaan dan penutupan program studi;

- 3) persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
- 4) persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;
- f. mengawasi penerapan kebijakan akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
- g. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi Universitas;
- h. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor;
- i. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- j. merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar kehormatan;
- k. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
- l. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
- m. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan guru besar;
- n. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik dan peraturan akademik oleh sivitas akademika Universitas kepada Rektor;
- o. menyusun rencana jangka panjang Universitas bersama Rektor, untuk selanjutnya diusulkan kepada Yayasan;
- p. memberikan pertimbangan kepada Yayasan tentang Rencana Strategis, serta Rencana Kerja dan anggaran yang diusulkan Rektor;
- q. memberikan pertimbangan kepada Yayasan tentang kinerja akademik Rektor;
- r. memberikan pertimbangan kepada Yayasan tentang usulan Peraturan Yayasan atau perubahannya yang diusulkan oleh Rektor;
- s. secara proaktif menjaring dan memperhatikan pandangan masyarakat akademik dan masyarakat umum;
- t. menyusun dan mengusulkan peraturan Yayasan dalam bidang kebijakan akademik; dan
- u. menyampaikan laporan kegiatan tahunan Senat Akademik Universitas kepada Yayasan.

Pasal 34

1. Masa jabatan Ketua dan Anggota Senat Akademik Universitas adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
2. Susunan, masa bakti, dan tatacara pemilihan Anggota Senat Akademik Universitas serta tatacara penyelenggaraan rapat Senat Akademik Universitas ditetapkan dalam Anggaran Dasar Senat Akademik Universitas.

Pasal 35

Tata-cara pengambilan keputusan dalam Rapat Senat Akademik Universitas serta mekanisme pelaksanaan tugas dan lain-lain diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Senat Akademik Universitas.

Bagian Ketujuh

Komite Audit

Pasal 36

1. Yayasan membentuk Komite Audit.
2. Komite Audit merupakan unsur kelengkapan Yayasan yang secara independen dan berkala mengawasi dan/ atau mensupervisi proses audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Universitas, serta melaksanakan fungsi manajemen risiko.
3. Komite Audit dipimpin oleh seorang anggota dari Yayasan dan bertanggung jawab kepada Yayasan.
4. Jumlah anggota Komite Audit termasuk ketua adalah 3 (tiga) orang, yang terdiri atas ahli akuntansi/ keuangan, ahli hukum, dan akademisi.
5. Anggota dan pimpinan Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan.
6. Komite Audit dapat menunjuk auditor publik untuk melaksanakan audit penyelenggaraan Universitas.
7. Komite Audit menyampaikan laporan tahunan kepada Yayasan.

8. Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Audit diatur dengan Peraturan Yayasan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 37

1. Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik yang terdiri dari program sarjana dan program pasca sarjana.
2. Selain menyelenggarakan pendidikan akademik sebagaimana tertulis pada ayat 1, Universitas dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi sebagaimana tertulis pada ayat 2 diatur dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 38

1. Universitas menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kegiatan pendidikan merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, atau karya seni.
3. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi atau karya seni.
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan karya seni demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Pendidikan

Pasal 39

1. Penyelenggaraan pendidikan berpedoman kepada kurikulum yang telah disusun dengan tujuan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan tujuan pendidikan.
2. Kurikulum Universitas dikembangkan berdasarkan :
 - a. Visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan pendidikan di Universitas;
 - b. Nilai-Nilai Universitas Ma Chung
 - c. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - d. Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Kurikulum Universitas diselenggarakan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Kurikulum Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, dan 3 memuat mata kuliah wajib yang ditetapkan oleh Pemerintah.
5. Kurikulum menjamin tercapainya kompetensi lulusan.
6. Ketentuan lain terkait kurikulum diatur dalam Surat Keputusan Rektor.

Pasal 40

1. Administrasi akademik pendidikan diselenggarakan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana tertulis dalam ayat 1 diatur dalam Surat Keputusan Rektor.

Pasal 41

1. Pelaksana pendidikan terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan.

2. Dosen merupakan pelaksana pendidikan yang wajib melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan wewenang jenjang serta jabatan akademik yang dimiliki.
3. Dosen merupakan aset penting Universitas yang pengembangan kepakarannya didukung penuh oleh Universitas melalui berbagai bentuk penghargaan dan diberlakukan secara proporsional berdasarkan kinerja yang ditunjukkan oleh dosen yang bersangkutan.
4. Tenaga kependidikan merupakan pelaksana pendidikan yang wajib menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi yang diberikan.
5. Kewajiban dosen dan tenaga kependidikan diatur dalam peraturan tersendiri.
6. Pengembangan jumlah dosen dan tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan, sejalan dengan perkembangan Universitas.
7. Pelaksanaan tugas dan fungsi dosen dan tenaga kependidikan pada ayat 1 dan 4 diatur dalam Surat Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga **Penelitian**

Pasal 42

1. Universitas menyelenggarakan penelitian secara terpadu, tepat guna, dan berkontribusi nyata bagi masyarakat.
2. Penelitian dilaksanakan dalam bentuk program penelitian monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penelitian diatur dalam peraturan tersendiri.

Bagian Keempat
Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 43

1. Universitas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara terpadu, tepat guna, dan berkontribusi nyata bagi masyarakat.
2. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni, untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan penelitian.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 44

1. Pegawai Universitas terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan.
2. Pegawai sebagaimana yang tersebut pada ayat 1 terdiri dari pegawai tetap, pegawai tidak tetap/ kontrak, dan tenaga kerja harian.
3. Hubungan kerja antara pegawai dan Yayasan adalah hubungan individu dan institusi yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerja dengan Yayasan.
4. Hubungan kerja pegawai tidak tetap dan tenaga kerja harian ditetapkan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara pegawai yang bersangkutan dengan Rektor.
5. Hubungan kerja antara Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan oleh Pemerintah di Universitas akan diatur dalam peraturan tersendiri.
6. Berakhirnya hubungan kerja diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 45

1. Universitas harus membangun dan mengembangkan sistem kepegawaian yang meliputi:
 - a. Manajemen kepegawaian yang meliputi:
 - 1) Jenis dan jumlah pekerjaan;
 - 2) Ukuran kinerja untuk setiap jenis pekerjaan;
 - 3) Prosedur penilaian kinerja; dan
 - 4) Prosedur penerimaan, pengangkatan, pembinaan, penjurangan dan karir, serta pemberhentian pegawai.
 - b. Kelembagaan kepegawaian berupa unit atau nama lain yang menjalankan manajemen kepegawaian.
2. Sistem kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat terbuka, tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan, dan berdasarkan kinerja.
3. Universitas wajib memberi penghasilan pegawai Universitas sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja berdasarkan kemampuan keuangan Universitas.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kepegawaian diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 46

1. Tenaga Kependidikan terdiri atas peneliti, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, tenaga administrasi, tenaga profesi, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada Universitas sesuai dengan kebutuhan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, penjurangan, pengelolaan, dan penegakan disiplin Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 47

1. Warga Negara Asing dapat dipekerjakan sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuannya setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan mengenai pengangkatan, penjurangan, pengelolaan, dan penegakan disiplin Warga Negara Asing yang dipekerjakan sebagai Dosen diatur dengan Peraturan Yayasan.
3. Ketentuan mengenai pengangkatan, penjurangan, pengelolaan, dan penegakan disiplin Warga Negara Asing yang dipekerjakan sebagai Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IX

KODE ETIK, PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 48

1. Kode etik yang berlaku di Universitas terdiri atas:
 - a. Kode Etik Universitas;
 - b. Kode Etik Dosen;
 - c. Kode Etik Tenaga Kependidikan; dan
 - d. Kode Etik Mahasiswa.
2. Kode Etik Universitas memuat norma yang mengikat semua pihak yang bernaung di bawah nama Universitas atau bertindak atas nama Universitas.
3. Kode Etik Dosen berisi norma yang mengikat Dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
4. Kode Etik Tenaga Kependidikan berisi norma yang mengikat Tenaga Kependidikan secara individual dalam menunjang penyelenggaraan Universitas.
5. Kode Etik Mahasiswa berisi norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di Universitas.
6. Kode Etik Universitas disusun dan ditetapkan oleh Senat Akademik Universitas dan dilaksanakan oleh Universitas.
7. Kode Etik Dosen disusun dan ditetapkan oleh Senat Akademik Universitas dan dilaksanakan oleh Universitas.
8. Kode Etik Tenaga Kependidikan disusun oleh Rektor dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
9. Kode Etik Mahasiswa disusun oleh Rektor dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 49

1. Setiap pegawai dan mahasiswa yang mempunyai loyalitas dan dedikasi tinggi kepada Yayasan dan Universitas serta dapat menunjukkan prestasi yang tinggi berhak mendapatkan penghargaan.
2. Penghargaan sebagaimana tertulis dalam ayat 1 diberikan kepada pegawai dan mahasiswa yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan Yayasan dan/ atau Universitas.
3. Bentuk penghargaan dan tata cara pemberiannya diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 50

1. Setiap pegawai dan mahasiswa yang melanggar Kode Etik dan Peraturan Universitas akan dikenai sanksi.
2. Bentuk, tingkat, dan pelaksanaan sanksi diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB X

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 51

1. Mahasiswa merupakan insan dewasa yang memiliki kebebasan akademik untuk mengembangkan diri melalui proses pendidikan dan interaksi sosial dalam masyarakat akademik Universitas.
2. Mahasiswa menjadi bagian dari masyarakat akademik Universitas yang bersama komponen lainnya melaksanakan Tridharma.
3. Mahasiswa ikut menjaga nilai-nilai akademik, menggerakkan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, dan meneruskan perjuangan bangsa.

Pasal 52

1. Setiap mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan serta fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran.
2. Setiap mahasiswa wajib mematuhi semua norma pendidikan, peraturan, dan ketentuan yang berlaku di Universitas.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab mahasiswa diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 53

1. Dalam rangka pengembangan bakat, minat, keterampilan, dan kepribadian, Universitas menyediakan fasilitas kepada mahasiswa untuk mengadakan kegiatan ekstra dan kokurikuler sesuai dengan kemampuan Universitas.
2. Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang bersifat dari, oleh, dan untuk mahasiswa yang merupakan bagian dari masyarakat akademik Universitas.
3. Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib mendaftarkan diri dan mengikuti seluruh peraturan yang berlaku di Universitas.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan Universitas diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 54

1. Alumni Universitas adalah mereka yang pernah menjalani program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas dengan masa pendidikan minimum yang diatur dengan Surat Keputusan Rektor.
2. Alumni merupakan bagian dari warga Universitas yang ikut bertanggungjawab menjaga nama baik Universitas dan aktif berperan serta dalam memajukan Universitas.
3. Hubungan antara Universitas dan alumni diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kealumnian diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 55

1. Universitas atas persetujuan Yayasan dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain atau dengan lembaga-lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri, dalam bidang akademik dan non-akademik.
2. Universitas mendukung dan memfasilitasi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Universitas untuk menjalin kerjasama secara individual dan/ atau kelompok.
3. Kerjasama sebagaimana tertulis dalam ayat 1 dan 2 dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi Universitas.
4. Semua kegiatan kerjasama sebagaimana tertulis dalam pasal ini dilaksanakan dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB XII KESEJAHTERAAN

Pasal 56

1. Sebagai institusi pendidikan tinggi, Universitas memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan pegawainya, baik secara materiil maupun immateriil, sesuai dengan kemampuan Universitas.
2. Upaya penyelenggaraan kesejahteraan pegawai bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai Universitas.
3. Ketentuan penyelenggaraan kesejahteraan pegawai diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XIII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 57

1. Sarana dan prasarana untuk kepentingan Universitas disediakan oleh Yayasan, serta masyarakat dari dalam maupun luar negeri.
2. Universitas memiliki otonomi dalam pengelolaan sarana dan prasarana, atas dasar persetujuan dari Yayasan.
3. Pengelolaan sarana dan prasarana dilaksanakan Universitas berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan kekayaan Yayasan.
4. Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana tertulis dalam ayat 1 meliputi perencanaan, pengadaan, pencatatan, pendayagunaan, pengawasan, dan penghapusan.
5. Seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Universitas, baik yang berada di dalam maupun di luar lingkungan Universitas, berada di bawah tanggung jawab dan kewenangan Rektor.
6. Seluruh pegawai dan mahasiswa Universitas, serta pihak lain yang berada di Universitas dapat memanfaatkan sarana dan prasarana Universitas secara bertanggung jawab dengan mengikuti ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Universitas.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana diatur dalam Surat Keputusan Rektor.

BAB XIV
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 58

1. Yayasan menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Universitas yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Yayasan.
2. Selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pendanaan Universitas dapat berasal dari:
 - a. masyarakat;
 - b. biaya pendidikan;
 - c. kerjasama Tridharma;
 - d. pengelolaan dana abadi dan usaha;
 - e. pengelolaan kekayaan yayasan yang diberikan untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi; dan/ atau
 - f. sumber lain yang sah.
3. Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat sebagaimana tertuliskan dalam ayat 2 didasarkan pada prinsip saling menguntungkan.
4. Penerimaan Universitas dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan penghasilan Universitas yang dikelola bersama oleh Universitas dan Yayasan.
5. Penerimaan selain yang tersebut pada ayat 2, diatur tersendiri dengan Peraturan Yayasan.

Pasal 59

1. Pendanaan untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diberikan melalui pengajuan rencana anggaran belanja rutin tahunan, penugasan dan/ atau kompetisi.

2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan kontrak pelaksanaan berbasis kinerja.
3. Universitas wajib mengupayakan pendanaan penyelenggaraan Universitas dari berbagai sumber lain untuk kesinambungan dan kemajuan Universitas yang pengelolaannya dilakukan secara akuntabel, transparan, dan profesional oleh Universitas bersama Yayasan.
4. Kebijakan mengenai pendanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Rektor yang disetujui Yayasan.

Pasal 60

1. Universitas memberikan dan mengelola:
 - a. bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi; dan/ atau
 - b. beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi.
2. Sumber dana untuk bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pebisnis, masyarakat umum secara luas baik dalam dan luar negeri, dan/ atau dari Universitas.
3. Ketentuan mengenai bantuan biaya pendidikan dan beasiswa serta persyaratan bagi mahasiswa yang dapat menerimanya diatur dalam Surat Keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Sistem Perencanaan

Pasal 61

1. Sistem perencanaan Universitas merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pengembangan Universitas yang menunjukkan rencana pengembangan Universitas ke depan, baik yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
2. Sistem perencanaan Universitas menjadi dasar bagi setiap organ Universitas dan seluruh sivitas akademika dalam pembuatan program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
3. Jangka waktu perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. 25 (dua puluh lima) tahun untuk jangka panjang;
 - b. 4 (empat) tahun untuk jangka menengah; dan
 - c. tahunan untuk jangka pendek.
4. Sistem perencanaan Universitas dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan Universitas.
 5. Dokumen perencanaan Universitas mencakup:
 - a. Rencana Induk Pengembangan (RIP), yang merupakan dokumen perencanaan jangka panjang;
 - b. Rencana Strategis (Renstra), yang merupakan dokumen rencana jangka menengah; dan
 - c. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang merupakan dokumen rencana jangka pendek.
 6. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 5 merupakan acuan perencanaan dan dapat digunakan untuk menilai capaian kinerja Rektor dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 62

1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas merupakan rencana jangka panjang dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun yang disusun oleh Senat Akademik Universitas dan disahkan oleh Yayasan.
2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas bersifat arahan serta menjadi acuan bagi organ Universitas dalam pencapaian tujuan jangka panjang Universitas.
3. Rencana Induk Pengembangan (RIP) dapat ditinjau kembali secara berkala dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan organisasi.
4. Rencana Strategis (Renstra) Universitas merupakan penjabaran RIP Universitas berupa rencana jangka menengah yang dibuat oleh setiap Rektor dan menguraikan secara menyeluruh rencana untuk mencapai tujuan jangka menengah Universitas.
5. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Universitas merupakan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk melaksanakan program kerja tahunan Universitas yang merupakan penjabaran dari Renstra Universitas.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perencanaan diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga

Kekayaan

Pasal 63

1. Kekayaan awal Universitas berasal dari Yayasan dan dikelola secara akuntabel, transparan, dan profesional.
2. Kekayaan dan pendapatan Universitas dikelola secara mandiri dan terintegrasi oleh Rektor dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam suatu sistem, tata cara, dan prosedur pengelolaan yang mengacu kepada sistem perencanaan dan pengelolaan kekayaan Universitas.
3. Sistem perencanaan dan pengelolaan kekayaan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mendukung pencapaian dan peningkatan mutu akademik.
4. Kekayaan dan pendapatan Universitas digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk:
 - a. penyelenggaraan kegiatan Tridharma Universitas; dan
 - b. penggunaan lain yang sah.
5. Penggunaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b tidak boleh bertentangan dengan visi dan misi Universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi dan sisa hasil kegiatannya digunakan untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a.
6. Rektor dapat melimpahkan wewenang pengelolaan kekayaan Universitas yang dimaksud pada ayat 4 kepada pemimpin unit kerja di lingkungan Universitas dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi manajemen Universitas.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perencanaan dan pengelolaan kekayaan Universitas diatur dengan Peraturan Yayasan.

Pasal 64

1. Dana lestari merupakan harta yang sepenuhnya dimiliki dan dikuasai Universitas yang berasal dari donasi tidak terikat atau terikat penggunaannya, baik dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, lembaga atau perorangan, nasional atau internasional, Yayasan, maupun yang berasal dari Universitas sendiri.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai badan pengelola usaha dan dana lestari diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Semua peraturan pelaksanaan mengenai pendidikan tinggi yang telah ada pada saat berlakunya Statuta ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 66

Pada saat mulai berlakunya Statuta ini, semua peraturan yang bertentangan dengan Statuta ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Statuta harus menjadi roh yang mengikuti perkembangan dan dinamika pendidikan, sehingga peninjauan ulang secara periodik setiap 4 tahun, wajib dilakukan untuk penyesuaian dan penyempurnaan, dan dilakukan oleh Senat Akademik Universitas.

Pasal 67

Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan : di Malang
Pada tanggal : 12 Maret 2015
Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera


Yayasan
Harapan Bangsa Sejahtera 

F.X. Tee Teguh Kinto

Ketua Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera

PENJELASAN ATAS STATUTA UNIVERSITAS MA CHUNG

PEMBUKAAN

Alinea pertama mencerminkan ucapan syukur atas berdirinya Universitas Ma Chung yang merupakan perwujudan dari tujuan Indonesia sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Alinea kedua mencerminkan misi pendidikan nasional dan bahwa pendidikan yang diselenggarakan itu sepenuhnya dilindungi oleh undang-undang. Di samping itu, tercermin pula misi kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu bahwa lembaga pendidikan ini bermaksud menanamkan nilai-nilai moral dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara, sosial, dan budaya pada seluruh Sivitas Akademika Universitas dalam rangka pengabdian mencari kebenaran yang hakiki, sebagaimana diamanatkan oleh Pembina Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera.

Alinea ketiga mencerminkan tujuan berdirinya Universitas yang disusun berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) tentang Pendidikan Nasional. di samping itu, alinea ketiga mencerminkan semangat kehidupan beragama yang senantiasa mewarnai tugas Universitas dalam mencapai cita-citanya, yaitu semangat mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta melayani dan mencintai sesama manusia.

Alinea keempat mencerminkan fungsi dan kekuatan Statuta sebagai landasan hukum yang memuat prinsip-prinsip pengelolaan dan penyelenggaraan Universitas.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 10

Mars Ma Chung yang dimaksud adalah ciptaan Bapak Budi Susanto Yohanes (lampiran 2).

Pasal 11

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat 1

Yang dimaksud dengan “kebebasan mimbar akademik” adalah kebebasan mengemukakan pendapat secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya dalam lingkungan perguruan tinggi serta forum perguruan tinggi yang berbentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan “kebebasan akademik” adalah kebebasan untuk mendalami, memelihara, dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pelaksanaan Tridharma.

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “menjunjung tinggi etika akademik” adalah menghargai hakekat setiap ilmu.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6
Cukup jelas

Ayat 7
Cukup jelas

Ayat 8
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Ayat 4
Cukup jelas

Ayat 5
Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Ayat 4
Cukup jelas

Ayat 5
Cukup jelas

Ayat 6
Cukup jelas

Ayat 7
Cukup jelas

Ayat 8
Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Ayat 4
Cukup jelas

Ayat 5
Cukup jelas

Ayat 6
Cukup jelas

Ayat 7
Cukup jelas

Ayat 8
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Ayat 8
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Ayat 4
Cukup jelas

Ayat 5
Cukup jelas

Ayat 6
Cukup jelas

Ayat 7
Cukup jelas

Ayat 8
Cukup jelas

Pasal 37

Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat 1

Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada hakekatnya adalah Tridharma Perguruan Tinggi. Oleh sebab itu penyelenggaraannya saling mengait secara timbal balik.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Penelitian merupakan upaya menerapkan, mengembangkan, dan menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.

Ayat 4

Pengabdian kepada masyarakat ditekankan pada pengalaman secara langsung atas ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 39

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat 1

Sistem Kredit Semester merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyatakan bahwa studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar, dan penyelenggaraan program kegiatan pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS). Besarnya SKS dalam sistem kredit semester ditetapkan berdasarkan besar kecilnya pengakuan atas keberhasilan dalam menyelesaikan kegiatan dalam pendidikan dan pengajaran SKS meliputi tatap muka, terstruktur, dan mandiri.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 43

Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Ayat 4
Cukup jelas

Pasal 44

Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Ayat 4
Cukup jelas

Ayat 5
Cukup jelas

Ayat 6
Cukup jelas

Pasal 45

Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Ayat 4
Cukup jelas

Pasal 46

Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 47

Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 48

Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Ayat 4
Cukup jelas

Ayat 5
Cukup jelas

Ayat 6
Cukup jelas

Ayat 7
Cukup jelas

Ayat 8
Cukup jelas

Ayat 9
Cukup jelas
Pasal 49

Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 50

Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 51

Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 52

Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 53

Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2

Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas terdiri dari Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas (BPMU), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Fakultas adalah Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF). Lembaga Kemahasiswaan ditingkat Program Studi adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP).

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat 1

Kerjasama dalam bidang akademik antara lain: pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik; penerbitan karya ilmiah bersama; penyelenggaraan seminar atau kegiatan ilmiah yang lain; dan kerjasama lain yang dinilai perlu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kerjasama non-akademik berbentuk: kegiatan ko-kurikuler antarmahasiswa; serta pengembangan minat, kesejahteraan dan pengembangan khusus lain yang dinilai perlu dan tidak melanggar peraturan yang berlaku.

Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Ayat 4
Cukup jelas

Pasal 56

Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 57

Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Ayat 4
Cukup jelas

Ayat 5
Cukup jelas

Ayat 6
Cukup jelas

Ayat 7
Cukup jelas

Pasal 58

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Ayat 4
Cukup jelas

Ayat 5
Cukup jelas

Ayat 6
Cukup jelas

Pasal 62

Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Ayat 4
Cukup jelas

Ayat 5
Cukup jelas

Ayat 6
Cukup jelas

Pasal 63

Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Ayat 4
Cukup jelas

Ayat 5
Cukup jelas

Ayat 6
Cukup jelas

Ayat 7
Cukup jelas

Pasal 64

Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

LAMPIRAN 1

Lambang Universitas dengan bentuk dan arti sebagai berikut:



Gambar gelombang air yang berwarna biru dan hijau mengalir yang memiliki filosofi positif bagi kehidupan manusia. Air merupakan sumber kehidupan. Selain itu, gelombang berwarna hijau menggambarkan kekayaan alam Indonesia yang beraneka ragam tetapi berada dalam harmonisasi.

LAMPIRAN 2

Mars Universitas Ma Chung

do = D, 4/4, Allegro

Lagu, Syair, & Arr.: Budi Susanto Yohanes

S.	5		1	..1	2	3	..4		5	3	.	1		6	5	3	1		3	..1	2	0	2	..3
A.	5		1	..1	7	7	..2		3	1	.	1		4	3	1	1		1	..5	7	0	7	..1
T.	5		5	5	5	5	..5		1	5	.	5		1	1	5	5		1	..3	5	0	5	..5
B.	5		1	3	5	7	..7		1	1	.	1		4	3	1	3		5	..5	5	0	5	..5

Ber - sa - tu te tap kan te kad mem - ba - ngun ha - ra - pan bang sa ting kat
Ber - sa - tu meng ga pai ci ta mem - bi - na bu - di pe ker ti mem ben

S.		2	..2	3	5		2	2	.	2		3	6	2	3	..4		5	.	0	5	
A.		7	..7	1	1		7	7	.	7		1	3	2	1	..2		7	.	0	5	
T.		5	5	6	3		5	5	.	5		5	1	6	4	..6		5	.	0	5	
B.		5	7	1	6		7	5	.	5		1	6	2	2	..2		5	.	0	5	

kan ci - tra ne - ga - ra in - san ber - da - ya cip - ta De -
tuk pe - mim-pin bang - sa in - san mu - da pe - me - nang De -

S.		1	..1	2	3	..4		5	3	.	1		6	5	3	1		3	..1	2	0	2	..3
A.		1	..1	7	7	..2		3	1	.	1		4	3	1	1		1	..5	7	0	7	..1
T.		5	5	5	5	..5		1	5	.	5		1	1	5	5		1	..3	5	0	5	..5
B.		1	3	5	7	..7		1	1	.	1		4	3	1	3		5	..5	5	0	5	..5

-ngan ber - kat rah - mat Tu - han, se - ma - ngat ji - wa mem - ba - ra, dan ha -
-ngan ber - kat rah - mat Tu - han, se - ma - ngat ji - wa mem - ba - ra, dan ha -

S.		2	..2	3	5		2	2	.	6		5	3	2	2	..1		1	.	0	1	..1	
A.		7	..7	1	1		7	7	.	4		3	1	7	7	..1		1	.	0	1	..1	
T.		5	5	6	3		5	5	.	1		1	3	5	5	..1		1	.	0	1	..1	
B.		5	7	1	6		7	5	.	4		3	1	5	5	..1		1	.	0	1	..1	

- ti nu - ra - ni lu - hur, ki - ta ma - ju ber - sa - ma U - ni -
- ti nu - ra - ni lu - hur, ki - ta bi - na ne - ga - ra

S.		4	..5	6	..4	5	3		2	..2	5	..5	3	1		4	..5	6	..1	5	3		2	..0	1	..1
A.		1	..1	4	..2	1	1		7	..7	7	..7	1	1		1	..1	4	..4	3	1	7		0	1	..1
T.		6	..6	1	..6	5	5		5	..5	4	..4	3	5		6	..6	1	..1	5	5	5		0	1	..1
B.		4	..4	4	..4	3	1		7	..7	5	..5	1	3		4	..4	4	..4	3	1	5		0	1	..1

ver - si - tas Ma Chung, ja - ya - lah se - la - lu, ka - mi 'pun si - ap ber - pa - du U - ni -

S.		4	..5	6	..4	5	3		2	..2	5	..5	3	1		4	..5	6	..1	2	..2		5	0	5
A.		1	..1	4	..2	1	1		7	..7	7	..7	1	1		1	..1	4	..4	4	..4		5	0	5
T.		6	..6	1	..6	5	5		5	..5	4	..4	3	5		6	..6	1	..1	6	..6		2	0	5
B.		4	..4	4	..4	3	1		7	..7	5	..5	1	3		4	..4	4	..4	2	..2		5	0	5

ver - si - tas Ma Chung, ha - rum - lah na - ma - mu, me - nye - bar s'lu - ruh pen - ju - ru Ma -

S.		1	..1	2	3	..4		5	3	.	1		6	5	3	1		3	..1	2	0	2	..3
A.		1	..1	7	7	..2		3	1	.	1		4	3	1	1		1	..5	7	0	7	..1
T.		5	5	5	5	..5		1	5	.	5		1	1	5	5		1	..3	5	0	5	..5
B.		1	3	5	7	..7		1	1	.	1		4	3	1	3		5	..5	5	0	5	..5

- ju - lah ki - ta ber - sa - ma, di da - lam per - sau - da - ra - an, al - ma -

S.		2	..2	3	5		2	2	.	6	..6		5	6	7	5		1	.	.	.	0	
A.		7	..7	1	1		7	7	.	4	..4		3	4	5	4		3	.	.	.	0	
T.		5	5	6	3		5	5	.	1	..1		1	1	2	2		1	.	.	.	0	
B.		5	7	1	6		7	5	.	4	..4		5	5	5	5		1	.	.	.	0	

- ma - ter yang ter - cin - ta, U - ni - ver - si - tas Ma Chung.